BUPATI ACEH JAYA

PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA PADA PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH SYARIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement*) di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Jaya dan pertumbuhan ekonomi masyarakat agar lebih produktif, perlu melakukan Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 189 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang disertakan berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4135);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA

dan

BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA PADA PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses

demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

6. Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah, yang selanjutnya disebut PT. Bank Aceh Syariah adalah Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah Cabang Calang.
7. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan imbalan tertentu.
8. Modal Kabupaten adalah semua kekayaan atau barang Kabupaten baik yang dimiliki atau yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten baik berwujud maupun tidak berwujud yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dimulai, dihitung, diukur atau ditimbang.
9. Kas Umum Daerah adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
10. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, *deviden*, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
11. Divestasi adalah penarikan kembali dan/atau penjualan sebagian atau seluruh modal/saham Pemerintah Kabupaten pada PT. Bank Aceh Syariah.
12. *Deviden* adalah bagian keuntungan dari Perseroan Terbatas yang berbadan hukum yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK serta ditetapkan dengan Qanun.
14. Tahun Berjalan adalah waktu menurut perhitungan Tahun Anggaran yang sedang berlangsung.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten pada PT. Bank Aceh Syariah merupakan upaya meningkatkan efisiensi, produktifitas dan efektifitas pemanfaatan Modal Kabupaten untuk peningkatan perekonomian.

Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten pada PT. Bank Aceh Syariah bertujuan untuk :

a. meningkatkan kinerja PT. Bank Aceh Syariah sehingga mampu memberikan pelayanan perbankan yang optimal kepada seluruh masyarakat; dan
b. mendorong pertumbuhan ekonomi terutama usaha mikro kecil dan menengah sekaligus memberikan kontribusi kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari *Deviden* yang diperolehnya guna menunjang pembangunan Kabupaten.

BAB III

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1) Pemerintah Kabupaten memberikan Penyertaan Modal Kabupaten pada PT. Bank Aceh Syariah dalam bentuk kepemilikan saham.
(2) Panambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten kepada PT. Bank Aceh Syariah ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) akan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi jumlah batas penyertaan modal akibat kemampuan keuangan Kabupaten yang tidak mendukung, maka dapat dilakukan penambahan waktu sampai dengan terpenuhinya jumlah batas pernyertaan modal tersebut.
(4) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diakumulasikan dengan Penyertaan Modal yang telah ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya pada Perseroan Terbatas Bank Aceh sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dan totalnya menjadi Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar rupiah).
(5) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diperhitungkan sebagai modal yang bersumber dari APBK.

Pasal 5

(1) Pemenuhan Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terlebih dahulu ditetapkan dengan Qanun tentang APBK tahun anggaran berkenaan pada pos pembiayaan pengeluaran berdasarkan kemampuan keuangan Kabupaten yang pelaksanaan teknis penyertaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme perencanaan dengan berdasarkan kajian kelayakan investasi, kebutuhan dan kemampuan keuangan Kabupaten.

Pasal 6

(1) Pemerintah Kabupaten berhak memperoleh Sertifikat Kepemilikan Saham yang wajib dipenuhi oleh PT. Bank Aceh Syariah setelah realisasi Penyertaan Modal Kabupaten dilakukan dan/atau setelah modal disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
(2) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan sanksi berupa penundaan Penyertaan Modal dalam hal PT. Bank Aceh Syariah tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 7

(1) Bagi hasil keuntungan dari Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten pada PT. Bank Aceh Syariah yang diperoleh selama tahun buku anggaran PT. Bank Aceh Syariah menjadi hak Kabupaten.
(2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Rekening Kas Umum Daerah dan dialokasikan dalam APBK sebagai Pendapatan Kabupaten.

BAB V

EVALUASI

Pasal 8

(1) Pemerintah Kabupaten dalam melakukan Penyertaan Modal pada PT. Bank Aceh Syariah terlebih dahulu dilakukan evaluasi kinerja dari PT. Bank Aceh Syariah yang bersangkutan.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan/atau lembaga keuangan lainnya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
(3) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten pada PT. Bank Aceh Syariah dapat dilakukan apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PT. Bank Aceh Syariah memiliki prospek usaha yang menguntungkan pada masa yang akan datang dan PT. Bank Aceh Syariah dimaksud tidak sedang bermasalah dari segi yuridis, serta sebagai penunjang pembangunan ekonomi Kabupaten.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

(1) PT. Bank Aceh Syariah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Kabupaten setiap tahun berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan perusahaan.
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam nota kesepahaman pada saat Penyertaan Modal.
(3) Dalam hal PT. Bank Aceh Syariah tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah

Kabupaten dapat memberikan sanksi berupa penundaan Penyertaan Modal.

BAB VII

DIVESTASI

Pasal 10

(1) Pemerintah Kabupaten dapat menarik kembali baik seluruh maupun sebagian dari modal yang telah disertakan pada PT. Bank Aceh Syariah.
(2) Penarikan kembali modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 11

(1) Bupati menunjuk pejabat yang mewakili Pemerintah Kabupaten untuk melakukan pengawasan atas Penyertaan Modal.
(2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki pemahaman dan wawasan usaha terutama di bidang investasi dan penanaman modal secara profesional.
(3) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 27 Desember 2017 M
8 Rabiul Akhir 1439 H

BUPATI ACEH JAYA,

CAP/DTO

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 27 Desember 2017 M
8 Rabiul Akhir 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

CAP/DTO

MUSTAFA

LEMBARAN KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2017 NOMOR 10

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH JAYA, PROVINSI ACEH : (11/146/2017)

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA PADA PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH SYARIAH

I. UMUM

Bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya telah melakukan investasi dalam bentuk Penyertaan Modal kepada PT. Bank Aceh Syariah.

Bahwa mencermati *deviden* yang selama ini diterima oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dari tahun ke tahun mengalami banyak peningkatan, sehingga Penyertaan Modal kepada PT. Bank Aceh Syariah mempunyai prospek bisnis yang menguntungkan. Oleh kerena itu, nilai Penyertaan Modal Kabupaten tersebut layak untuk terus ditingkatkan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dinyatakan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dan dalam Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah.

Bahwa dengan Qanun ini ditetapkan Penambahan Penyertaan Modal Kabupaten kepada PT. Bank Aceh Syariah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Jaya sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, bila belum terpenuhi jumlah batas penyertaan modal akibat kemampuan keuangan daerah yang tidak mendukung, maka dapat dilakukan penambahan waktu sampai dengan terpenuhinya jumlah batas penyertaan modal tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.